



## **PENASEHAT HUKUM DIANTARA IDEALISME DAN PROFESIONALISME**

Oleh : <sup>1</sup>Syafruddin  
(Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)  
email: syafruddin@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dalam kehidupan ini, uang dan keadilan dibutuhkan oleh setiap orang. Namun yang sangat disayangkan dan memprihatinkan adalah apabila pencari keadilan (justiabelen) mendapatkan keadilan itu sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkannya. Dalam konteks tersebut, sangat sering seorang penasehat hukum menghadapi dilema terutama bila berhadapan dengan klien yang tidak atau kurang mampu. Di satu sisi ia harus melayani kliennya dengan sebaik-baiknya (profesionalisme) tapi di sisi lain dibutuhkan biaya yang cukup besar bagi pelaksanaan operasional profesinya. Dapatkah penasehat hukum/pembela tersebut berjalan diatas rel idealisme keadilan.

Kata Kunci: Penasihat, Hukum, Idealisme, Profesionalisme.

### **ABSTRACT**

*In this life, money and justice are needed by everyone. However, what is very unfortunate and concerning is if the justice seeker (justiabelen) gets justice according to the amount of money he has spent. In this context, very often a legal advisor faces a dilemma, especially when dealing with clients who are not or less capable. On the one hand, he must serve his clients as well as possible (professionalism), but on the other hand, it requires a large amount of money for the implementation of his professional operations. Can the legal advisor / defender walk on the tracks of idealism of justice. Keywords: Advisor, Law, Idealism, Professionalism.*

## A. PENDAHULUAN

Eksistensi profesi penasehat hukum dalam penegakan hukum pada zaman modern ini (dapatkah negara Indonesia dikatakan modern dengan produk hukum yang terlalu banyak namun implementasinya dilapangan nihil belaka) adalah suatu kebutuhan dan merupakan hal yang "condition sine qua non". Hanya saja pengaturannya pada setiap negara berbeda-beda. Adanya perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor nilai-nilai politik yang di anut oleh suatu negara. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa "Legal power follows political lines" (Friedman, 1987 : 1000). Adanya perbedaan tentang fungsi dan peranan penasehat hukum itu, tidak hanya terjadi dalam hal pengaturannya secara yuridis formal di berbagai negara, tetapi juga terjadi dalam suatu negara yang mempunyai unifikasi hukum dalam bidang "criminal procedure", maupun secara praxis ketika para penasehat hukum (defence lawyers) melakukan pembelaan ataupun berhubungan dengan kliennya.

Keadaan itu disebabkan oleh sistem yang dianut dan oleh faktor-faktor sosiologis yang dapat dikaitkan dengan social concer" para penasehat hukum terutama dalam bentuk "economic concern". Dalam membahas tentang model-model dalam proses pemidanaan, Herbert L. Packer menyatakan bahwa "There can be no equal justice where the kind of trial a man gets depends on the amount of money he has" (Packer, 1978 : 108). Pendapat Packer di atas bila dihubungkan dengan peran penasehat hukum seakan menyatakan bahwa orang mendapat keadilan sesuai dengan uang (fee) yang bisa dibayarkan kepada pengacara/penasehat hukum. Kondisi seperti inilah yang menimbulkan perbedaan mutu jasa (service) yang diberikan oleh penasehat hukum terhadap

kliennya, menjadi salah satu bagian dari dilema etika profesi penasehat hukum. Dilema itu berkaitan pula dengan tugas dan kewajiban terhadap pengadilan dan profesinya maupun pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Dewasa ini sejalan dengan perkembangan dalam hukum pidana baik dalam konteks hukum pidana formal yang menyangkut hukum acara maupun hukum pidana materil (substansialnya) telah memperluas dan lebih menjamin hak-hak tersangka pelaku tindak pidana. Salah satu hak yang fundamental adalah hak untuk di dampingi penasehat hukum dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Di Amerika Serikat, dalam "Six Amandement to the constitution", secara tegas dinyatakan bahwa "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to have the assistance of counsel for his defence".

Demikian pula halnya di Indonesia, KUHAP No. 8 Tahun 1981 pada Pasal 54 secara eksplisit mengakui hak tersebut, walaupun undang-undang yang mengatur masalah bantuan hukum ini secara mandiri baru masih dalam tahap rancangan di Departemen Kehakiman. Dengan adanya perkembangan dan inovasi tersebut, sudah sewajarnya para penasehat hukum memahami perkembangan itu serta berusaha mengambil keuntungan yang telah disediakan undang-undang dalam rangka mendampingi dan membela kliennya. Namun ada suatu pertanyaan yang dikemukakan oleh Bress yaitu : Apakah seorang penasehat hukum itu harus menjadi pembela dari kliennya dalam keadaan bagaimanapun, atau apakah ia juga dikuasai oleh suatu standar aturan tingkah laku tertentu (standard of conduct) yang membebaskan tugas dan kewajiban tertentu dalam hubungannya dengan pengadilan maupun kliennya (Bress, 1966).

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada umumnya orang menerima pendapat bahwa dalam melaksanakan profesinya, para penasehat hukum tunduk pada suatu "standard of conduct". Abraham Blumberg menyatakan bahwa seorang lawyer tunduk pada suatu standar etika tertentu, di mana ia harus menunaikan kewajiban terhadap kliennya sebaik-baiknya sebagaimana ia juga harus menunaikan tugas dan kewajibannya terhadap pengadilan sebaik-baiknya (Blumberg, 167: 15).

Dengan demikian menurut Blumberg diatas, seorang penasehat hukum berfungsi sebagai agen ganda (double agent). Ia menyatakan bahwa : "In effect in his role as double agent, the criminal lawyer performs an extremely vital and delicate mission for the court organization and the accused."

Dalam kedudukannya yang sedemikian itu para penasehat hukum sering mengalami kesulitan dan keraguan untuk menentukan skala prioritas. Inilah yang oleh Blumberg disebut sebagai "confidence game". Kenyataannya menurut penelitian Blumberg, para "penasehat hukum/pembela dalam kasus-kasus pidana (criminal lawyer) lebih cenderung mengutamakan untuk mempertahankan dan menjalin hubungan baiknya dengan aparat pengadilan kliennya, menjadi salah satu bagian dari dilema etika profesi penasehat hukum. Dilema itu berkaitan pula dengan tugas dan kewajiban terhadap pengadilan dan profesinya maupun pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Dewasa ini sejalan dengan perkembangan dalam hukum pidana baik dalam konteks hukum pidana formal yang menyangkut hukum acara maupun hukum pidana materil (substansialnya) telah memperluas dan lebih menjamin hak-hak tersangka pelaku tindak pidana. Salah satu hak yang fundamental adalah

hak untuk di dampingi penasehat hukum dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Di Amerika Serikat, dalam "Six Amendment to the constitution", secara tegas dinyatakan bahwa "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to have the assistance of counsel for his defence".

Demikian pula halnya di Indonesia, KUHAP No. 8 Tahun 1981 pada Pasal 54 secara eksplisit mengakui hak tersebut, walaupun undang-undang yang mengatur masalah bantuan hukum ini secara mandiri baru masih dalam tahap rancangan di Departemen Kehakiman. Dengan adanya perkembangan dan inovasi tersebut, sudah sewajarnya para penasehat hukum memahami perkembangan itu serta berusaha mengambil keuntungan yang telah disediakan undang-undang dalam rangka mendampingi dan membela kliennya. Namun ada suatu pertanyaan yang dikemukakan oleh Bress yaitu : Apakah seorang penasehat hukum itu harus menjadi pembela dari kliennya dalam keadaan bagaimanapun, atau apakah ia juga dikuasai oleh suatu standar aturan tingkah laku tertentu (standard of conduct) yang membebaskan tugas dan kewajiban tertentu dalam hubungannya dengan pengadilan maupun kliennya (Bress, 1966).

Pada umumnya orang menerima pendapat bahwa dalam melaksanakan profesinya, para penasehat hukum tunduk pada suatu "standard of conduct". Abraham Blumberg menyatakan bahwa seorang lawyer tunduk pada suatu standar etika tertentu, di mana ia harus menunaikan kewajiban terhadap kliennya sebaik-baiknya sebagaimana ia juga harus menunaikan tugas dan kewajibannya terhadap pengadilan sebaik-baiknya (Blumberg, 167: 15).

Dengan demikian menurut Blumberg diatas, seorang penasehat hukum

berfungsi sebagai agen ganda (double agent). Ia menyatakan bahwa : "In effect in his role as double agent, the criminal lawyer performs an extremely vital and delicate mission for the court organization and the accused."

Dalam kedudukannya yang sedemikian itu para penasehat hukum sering mengalami kesulitan dan keraguan untuk menentukan skala prioritas. Inilah yang oleh Blumberg disebut sebagai "confidence game". Kenyataannya menurut penelitian Blumberg, para "penasehat hukum/pembela dalam kasus-kasus pidana (criminal lawyer) lebih cenderung mengutamakan untuk mempertahankan dan menjalin hubungan baiknya dengan aparat pengadilan alasan di dalam sistem peradilan pidana dibutuhkan adanya kepercayaan yang penuh terhadap seorang penasehat hukum sehingga seorang terdakwa akan mengungkapkan semua yang diketahuinya tanpa merasa takut akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Selanjutnya bila seorang terdakwa melakukan sumpah palsu, seorang penasehat hukum pun tidak boleh menarik diri dari menangani kasus terdakwa tersebut, sebab menurut Freedman hal itu akan menyebabkan terdakwa akan berbohong pula pada penasehat hukum berikutnya. Dengan perkataan lain Freedman berpendapat bahwa tugas dan kewajiban untuk membela terdakwa lebih penting dan utama bagi penasehat hukum dibandingkan dengan pengadilan dan (organisasi) profesinya sekalipun.

Jhon Griffiths dengan tegas tidak menyetujui pendapat tersebut sebab hal itu berarti memberikan kemaafan bagi ketidakjujuran. Menurut Griffiths Freedman tidak mempertimbangkan persoalan yang mendasar mengenai jenis proses peradilan pidana yang selayaknya. Ia semata-mata melihat proses itu

sebagaimana adanya, yaitu sebagai suatu "pertarungan sejak dari awal sampai akhir" antara para pihak yang bermusuhan yang tidak dapat didamaikan (Griffiths : 405).

Menurut Bress, pandangan Freedman tersebut dapat diterima jika hubungan antara lawyer dengan kliennya dipertahankan (Bress : 1494). Kelihatan sepintas lalu tanggapan Bress ini lebih moderat, namun Bress pada dasarnya sangat menekankan perlunya penasehat hukum memperhatikan masalah etika profesinya. Ia berpendapat bahwa walaupun perkembangan hukum pidana telah memperluas dan menjamin hak-hak terdakwa dan penasehat hukum harus meningkatkan tanggung jawabnya terhadap kliennya, namun tugas dan kewajiban penasehat hukum terhadap pengadilan dan terhadap profesinya tidak berubah atau tidak menjadi berkurang.

Seorang penasehat hukum tidak menegakkan keadilan bila ia berusaha membebaskan kliennya melalui cara-cara ilegal dan tidak pantas dan tindakan tersebut bahkan akan merusak kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya yang menjadi dilema dalam profesi penasehat hukum dalam sistem peradilan pidana adalah menyangkut masalah sosiologis terutama "economic concern" para "defence lawyer" sebagaimana disinggung dimuka.

Blumberg mengemukakan bahwa seorang "criminal lawyer" memerankan fungsi ganda dalam "criminal law practice". Di satu pihak ia hadir sebagai suatu institusi yang bersifat privat (individual) dan di lain pihak ia merupakan organ dari pengadilan dan dalam kenyataannya ia sering lebih memperhatikan aspek-aspek yang berkenaan langsung dengan birokrasi pengadilan sehingga ia sebetulnya adalah "bureaucratic practice" (Blumberg : 133).

Dalam kaitannya dengan masalah "economic concern" di atas, Blumberg menyatakan bahwa kata kunci untuk memahami peranan penasehat hukum dalam perkara pidana ditemukan dalam masalah perkara pidana ditemukan dalam masalah penetapan biaya dan honor penasehat hukum serta pengumpulannya (collection). Problem ini mempengaruhi kualitas (significant degree) dari proses peradilan itu sendiri dan hubungan antara lawyer dengan kliennya. Pekerjaan seorang penasehat hukum tidak dapat dilihat secara jelas sebagaimana halnya pekerjaan seorang tukang ledeng atau tukang pipa atau pekerjaan seorang dokter.

Dengan kata lain "The service is intangible" (Blumberg : 131 - 132). Tentu saja ini merupakan kesulitan khusus dalam menjalankan profesinya, tetapi sekaligus membuka kesempatan untuk timbulnya "malpractice", dimana jumlah fee justru menentukan tingkat atau mutu pekerjaan atau service yang diberikan. Tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat menetapkan nilai ekonomi dari suatu service atau "legal work". Yang ada hanyalah standar etis berdasarkan moralitas dan kepatutan yang sifatnya abstrak sekali. Hal inilah yang disindir oleh Packer bahwa seseorang mendapatkan keadilan sesuai dengan jumlah fee yang dapat diberikan kepada penasehat hukumnya.

### C. KESIMPULAN

Dengan demikian permasalahan etika penasehat hukum dalam proses peradilan pidana paling sedikit terwujud dalam dua antinomy yakni :

1. Antara kewajiban dan tanggung jawab penasehat hukum terhadap kliennya dengan tugas dan kewajiban serta hubungan baik terhadap pengadilan (court) maupun profesinya.
2. Antara nilai (ekonomi) jasa hukum (legal work) yang diberikan dengan

"fee" yang ditetapkan. Permasalahannya terutama karena jasa hukum biasanya tidak dapat diukur sebagaimana jasa seorang tukang atau dokter. (the service is intangible). Dalam konteks ini juga biasanya seorang penasehat hukum sering menemukan kesulitan dalam hal "collection" dari "fee" tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Blumberg, Abraham S. 1967. The Practice of Law as Confidence Game Organization Cooptation of Profession Law & Society. Review No. 15.
- Packer, Herbert, L. The Limits of The Criminal Sanction. California : Stanford University Press.
- Freedman, Monroe. Professional Responsibility of The Criminal Defence Lawyer The Three Hardest Question.
- Friedman, Lawrence M. Law and The Behaviour Sciences. New York : The Bobbs-Meril Company Inc.
- Bress, David G. 1966. Professional Ethics in Criminal Trials : A View of Defence Counsel's Responsibility. Michigan Law Review. Vol. 64 No. 8 June 1966.